PENERAPAN FATWA DSN DALAM AKAD IJARAH DI PEGADAIAN SYARIAH PEKALONGAN

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Diploma Perbankan Syariah (A.Md)

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN

ASAL BUKU INI : Penulis
PENERBIT/HARGA :
TGL. PENERIMAAN : 06 - 03 - 2017
NO. KLASIFIKASI : TA D-3 PBS 17-078 MIT-p
NO. INDUK : 17TA17 12078

Oleh:

MEGA MITA
2012113098

PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
JURUSANSYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
STAIN PEKALONGAN
2016

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mega Mita

Nim : 2012113098

Judul TA : Penerapan Fatwa DSN dalam akad ijarah di Pegadaian Syariah Pekalongan.

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri kecuaii dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila mempunyai terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Oktober 2016

Yang menyatakan

Mega Mita

2012113098

Dr. Ali Trigiatno M. Ag
Perum Pisma Griya D.15 Danasri kulon Batang

Pekalongan,14 September 2016

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
Sdr. MEGA MITA

KepadaYth,
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syariah
Di
PEKALONGAN

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sepenuhnya, maka bersama ini kami kirimkan naskah tugas akhir saudari:

NAMA : **MEGA MITA**
NIM : **20121113098**
JUDUL : **PENERAPAN FATWA DSN DALAM AKAD IJARAH DI PEGADAIAN SYARIAH PEKALOGAN**

Dengan permohonan agar tugas akhir saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Pembimbing

Dr. Ali Triyatno, M. Ag
NIP.19761016 200212 1 008

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
E-mail: stainpkl@telkomnet_stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudara :

Nama : **MEGA MITA**
NIM : **2012113098**
Judul Skripsi : **PENERAPAN FATWA DSN PADA AKAD IJARAH DI PEGADAIN SYARIAH PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada hari Rabu, 5 Oktober 2016 dan dinyatakan berhasil, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) di bidang Perbankan Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Zawawi, LC, M. A
NIP.19770625 200801 1 013

Penguji II

Aenurofik, M. A
NIP. 19820120 201101 1 001

Pekalongan, 5 Oktober 2016
Ketua

Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

MOTTO

SEBAIK-BAIKNYA ORANG ADALAH YANG BISA MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH. ORANG PALING RENDAH DERAJATNYA ADALAH ORANG YANG SELALU MEMBUAT MASALAH.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa puji dan syukur Kehadirat Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada :

Kedua orangtuaku yang sangat kucintai Bapak Kusmita dan Ibu Sriwinarsih yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang setia mendengarkan keluh kesah serta memberikan nasihat dan dukungan kepadaku untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang cerah, serta selalu mendo'akanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku dalam menggapai cita-citaku.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Aamiin)

ABSTRAK

MEGA MITA, 2016. PENERAPAN FATWA DSN DALAM AKAD IJARAH DI PEGADAIAN SYARIAH PEKALONGAN

D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.

Pegadaian syariah kegiatan utama menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai nasabah di pegadaian syariah belum tentu orang Islam yang tau dan taat menjalankan syariatnya bahkan non muslim boleh bertransaksi di pegadaian syariah. Pegadaian syariah menggunakan akad *ijarah,* yang berprinsip syariah dan berpedoman terhadap Fatwa DSN.

Penelitian bersifat kualitatif karena bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan masalah penelitian ini yaitu penerapan Fatwa dalam akad ijarah karena transaksi tersebut langsung berhubungan dengan interaksi sosial.

Hasil penelitian ini adalah mengungkapkan tentang operasional gadai syariah yang terdiri dari akad *Qardh*, *Rahn* dan *Ijarah*, dilapangan penulis menjumpai suatu kejanggalan yaitu satu transaksi dengan dua akad, yaitu akad *Qard* (hutang piutang), setelah akad *Qardh* (hutang piutang) selesai masuk akad lagi yaitu *Rahn* (gadai) yang berkaitan dengan akad *ijarah* (sewa menyewa) yaitu menyewakan jasa penyimpanan barang, jasa pengamanan. Akad *Rahn* (gadai) sebagai akad lanjutan dari akad *Qardh* (hutang piutang), *Qardh* pada prinsipnya adalah akad utang piutang, utang tidak boleh mengembalikan dengan imbalan yang lebih dari pokok pinjaman, dan akad *rahn* adalah akad gadai, dimana ujroh tidak boleh ditentukan berdasarkan besar kecilnya uang pinjaman.Pada akhir pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *ijarah* di pegadaian syariah cabang Pekalongan belum sesuai dengan syariah.

Dikarenakan belum sesuai dengan Fatwa DSN yaitu : 1) Besarnya ujroh seharusnya tidak ditentukan berdasarkan besar kecilnya uang pinjaman melainkan dari biaya perawatan yang dikeluarkan, namun dalam prakteknya ujroh dihitung dari besar kecilnya uang pinjaman. Dan tidak ada perawatan khusus di pegadaian syariah Pekalongan, 2) Apabila masuk dalam jatuh tempo pihak pegadaian seharusnya memberitahu kepada nasabaha mengeni waktu pelelangannya, namun disini pihak pegadaiannya tidak memberitahu waktu pelelangan dan apabila ada kelebihan uang hasil penjualan lelang menjadi milik nasabah, namun pada kenyataannya pihak pegadaian tidak memberitahu kelebihan hasil penjualan lelang. 3) Dalam Islam apabila hutang tidak dibolehkan mengembalikan kelebihan uang pinjaman, namun dalam kenyataannya apabila melakukan hutang harus membayar uang pokoknya beserta kelebihan uang pokok yang dipinjam

ABSTRACT

MEGA MITA, 2016. AKAD *IJARAH (RENTAL AGREEMENT) OF ISLAMIC MORTGAGE, BRANCH PEKALONGAN*

ISLAMIC ECONOMIC LAW

Postgraduate of STAIN PEKALONGAN

Pegadaian syariah *main activities lending to the public under the lawsof* pegadaian syariah*customers are not necessarily Muslims know and obey the Sharia even non-Muslims may transact in* pegadaian syariah. Pegadaian syariah *using Ijarah contract, principled sharia and referring to the* DSN.

This is a qualitative research because of needing an intact and natural result. It is implementation of ijarah because people use the transaction.

The result of this research is revealing about the operations lien Sharia comprising Qardh scheme, Rahn and Ijarah, field author encountered an awkwardness that one deal with two of the contract, the contract Qard (accounts payable), after Qardh scheme (payable) finished in the contract again namely Rahn (pawn) relating to the contract of ijarah (lease) is to rent storage services, security services. Akad Rahn (mortgage) as the contract is a continuation of the contract Qardh (accounts payable), Qardh in principle is a contract debts, the debt must not return in exchange for more than the loan principal and covenants Rahn is a contract of pledge, which Ujroh not be determined based on the large little money loan. In principle of the discussion can be concluded that the contract of ijarah in Pekalongan branch pegadaian syariah not in accordance with sharia. Due not in accordance with the DSN, namely: 1) The amount of Ujroh should not be determined based on the amount of loan money instead of maintenance costs incurred, but in practice Ujroh calculated from the size of the loan money. And no special treatment in Pekalongan pegadaian syariah, 2) If the parties enter into the maturity of mortgage should tell nasabaha mengeni the auction time, but here the pegadaiannya not tell the time the auction and if there is excess money from the auction sales belong to the customer, but in reality the pegadaian do not tell excess proceeds lelang, 3) In Islam if the debt is not allowed to return excess cash loan, but in reality if it did have to pay debt principal and the advantages the principal borrowed.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan taufiq serta hidayahnya sehingga penulis mendapatkan kekuatan menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul " Penerapan Fatwa DSN dalam akad ijarah di pegadaian syariah Pekalongan "

Tugas Akhir ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar Diploma dalam Perbankan syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Banyak pihak yang berperan besar dalam memberikan bantuan sampai selesainya Tugas akhir ini, untuk itu ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku ketua STAIN Pekalongan
2. Bapak Ahmad Rosyid, S.E.Akt., M.Si selaku KAPRODI STAIN Pekalongan.
3. Bapak Ali Amin Isfandiar, M.Ag selaku wali studi D3 Perbankan Syariah khususnya kelas C angkatan 2013
4. Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag selaku ketua jurusan syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan.
5. Segenap Dosen Pengajar Program Study D3 Perbankan syariah STAIN Pekalongan
6. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku dosen pembimbing proposal dan Tugas Akhir
7. Bapak Teguh Subagyo selaku kepala pegadaian syariah Cabang Pekalongan, yang telah berkenan memberikan beberapa informasi sekitar pegadaian syariah
8. Ibu Emy Setyaningsih selaku pengelola pegadaian syariah unit Wonoyoso yang telah berkenan memberikan beberapa informasi sekitar pegadaian.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas akhir ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga Tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.

Pekalongan, Oktober 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii

NOTA PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSEMBAHAN v

MOTTO vi

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Metodologi Penelitian 8
E. Penegasan Istilah 11
F. Kerangka Teori 12
G. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 20
B. Kerangka Berfikir 34
C. Penelitian yang Relevan 35

BAB III PROFIL PEGADAIAN SYARIAH PEKALONGAN

A. Sejarah Pegadaian Syariah 40
B. Tujuan Pendirian Pegadaian Syariah 42
C. Produk Pegadaian Syariah 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 44

Penyimpanan dan Perawatan 50

B. Pembahasan 51

Analisis akad pada pegadaian syariah 52

Mekanisme akad yang ada di pegadaian syariah 56

Penerapan Fatwa DSN 62

Kesesuaian Fatwa DSN 69

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 77
B. Saran-saran 79

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN 86

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian syariah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan non bank dengan kegiatan utama menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia dan usaha lainnya yang menguntungkan.[1] Terdapat beberapa produk yang ada di pegadaian syariah seperti : rahn, arrum, amanah, dan masih banyak produk lainnya, nasabah di pegadaian syariah belum tentu orang Islam yang tau dan taat menjalankan syariatnya bahkan non muslim boleh bertransaksi di pegadaian syariah. Pegadaian syariah menggunakan akad *ijarah*, yang berprinsip syariah dan berpedoman terhadap Fatwa DSN.

Pegadaian Syariah Pekalongan adalah suatu lembaga keuangan syariah yang berdiri melalui surat keputusan direksi perum pegadaian No. 10/US 100/24 pada tanggal 19 Februari 2004, yang beroperasi dengan sistem syariah, dengan jumlah 33 cabang, dengan harapan pegadaian syariah pada tahun 2010 menjadi perusahaan yang modern, dinamis dan inovatif dengan usaha utama gadai. Adapun akad yang sering digunakan di pegadaian syariah Pekalongan adalah akad *ijarah*.

Adapun landasan hukum operasional pegadaian adalah diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 yaitu :

---

[1] Brosur pegadaian syariah cabang Pekalongan, tahun 2009

a. Penyaluran uang pinjaman atas dasar ukum gadai.

b. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas dan insutri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.[2]

Disamping berdasarkan ketentuan tersebut diatas untuk penerapan prinsip syariah. Mendasarkan pada :

1. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*

   Berisi tentang :

   Pertama : Ketentuan umum *qardh*

   a. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

   b. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

   c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

   d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

   e. Nasabah *qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

---

[2]Abdul Ghafar Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi Institusional*, (Yogyakarta : UGM Press, Edisi pertama, 2006), hlm. 180.

f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:

1) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

2) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupadan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh

Ketiga: Sumber Dana

Dana *qardh* dapat bersumber dari:

a. Bagian modal LKS;

b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan

c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui badan arbitrasi syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*

   a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

   b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

   c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

   d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

   e. Penjualan *marhun*

      1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.

2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

3. Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/III/2000 tentang *ijarah*

Berisi tentang :

a. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
b. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

Dalam pegadaian syariah juga terdapat beberapa produk diantaranya adalah arrum emas, rahn, amanah, dan di pegadaian syariah juga melayani pembayaran yang berupa : listrik, pulsa HP, pulsa listrik, pembelian tiket baik berupa (pesawat, kereta api), menerima pengiriman atau pengambilan uang (western union).

Dalam konteks pinjam meminjam hukum Islam membolehkan baik melalui individu maupun melalui lembaga keuangan seperti : bank, asuransi dan sebagainya. Namun tidak boleh meminta kelebihan pokok pinjaman karena termasuk riba. Salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan oleh Rasullullah SAW adalah gadai. Pegadaian syariah masih menggunakan kebijakan gadai konvensional, disisi lain harus menerapkan prinsip-prinsip syariah, dan pengawasannya secara kolektif dari pusat, hal yang demikian itulah yang menarik untuk di kaji dan dievalusi secara kritis.

Lembaga tersebut mengklaim dirinya mengatasi masalah tanpa masalah, apakah hal itu betul atau justru tidak mengatasi masalah tetapi membuat masalah. Pada zaman sekarang ini banyak bermunculan lembaga keuangan baik bank atau bukan bank yang mengklaim dirinya sebagai keuangan syariah dan banyak juga yang hanya kulitnya saja tetapi prakteknya tidak syariah.

Apakah gadai syariah menggunakan konsep Islami yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits yang di Implementasikan oleh ulama Imam Mazhab dalam kitab-kitab fiqih, ataukah hanya sekedar merubah akad konvensional menjadi akad syariah akan tetapi sistemnya tetap sama seperti konvensional. Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Seiring kemajuan zaman dan tuntutan masyarakat muslim di Indonesia yang sangat menginginkan bertransaksi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, kemudian pemerintah mengeluarkan UUD No. 10 Tahun 1998 perubahan dasar UUD No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.[3]

Ternyata lembaga keuangan syariah yang berdasarkan ketentuan Fatwa DSN masih banyak yang belum sesuai dengan Fatwa DSN dalam kegiatannya, termasuk di Pegadaian Syariah Pekalongan dalam prakteknya masih belum sesuai dengan Fatwa DSN. Seperti halnya nasabah yang sudah masuk dalam jatuh tempo masih banyak nasabah yang belum diberitahu oleh pihak pegadaian mengenai barang yang akan dilelang. Adapun kelebihan uang hasil penjualan lelang nasabah juga tidak diberitahu, bahkan jika ada nasabah yang diberitahu namun tidak

---

[3] Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Dasar Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada media group, edisi pertama, 2007), hlm. 29.

sepenuhnya hasil penjualan lelang, hanya sebagian kecil saja yang diberitahu mengenai jumlah hasil lelangan.

Berdasarkan klaim perum pegadaian dan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengevaluasi tentang **"PENARAPAN FATWA DSN DALAM AKAD IJARAH DI PEGADAIAN SYARIAH PEKALONGAN".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme akad di Pegadaian Syariah Pekalongan?
2. Bagaimana kesesuaian antara Fatwa DSN dengan penerapan di Pegadaian Syariah Pekalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penulisan laporan

   Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping itu juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik, dari segi teoritis dan praktis.[4]

   a. Untuk mengetahui Mekanisme akad di Pegadaian Syariah Pekalongan
   b. Untuk mengetahui kesesuian sistem gadai dengan akad Ijarah pada Pegadaian Syariah Pekalongan sudah sesuaidengan Fatwa DSN MUI atau belum.

2. Kegunaan penelitian

---

[4] Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI press, 1998), hlm. 3

Dari hasil penelitian dapat diharapkan memberi kegunaan penelitian sebagai berikut :

Secara teoritis

Kegunaan Tugas Akhir (TA) ini agar dapat memberikan sumbangan kepustakaan sesuai dengan jurusan perbankan syariah yang kemudian nantinya dapat diambil manfaatnya oleh para pembaca. Kemudian sebagai wahana untuk berlatih menulis karya ilmiah dan memperluas pengetahuan tentang Penerapan Fatwa DSN dalam akad ijarah di pegadaian Syariah Pekalongan.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau sifat yang seperti apa adanya.

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan metode penelitian diatas maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode yang bersumber kepada penelitian lapangan dengan menggunakan :

a. Observasi

Yang dimaksud observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan gejala-gejala psikis yang disengaja

tentang suatu keadaan.[5] Observasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor pegadaian syariah Pekalongan, dengan menjadi salah satu nasabah di pegadaian syariah. Peneliti melakukan observasi terhadap nasabah dengan mengamati dari kenyamanan nasabah, selama menjadi nasabah di pegadaian syariah tersebut. Dari situlah peneliti dapat mengamati dan mengetahui mekanisme gadai di pegadaian syariah.

b. Wawancara

Yang dimaksud wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[6] Pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pengelola pegadaian syariah tentang penerapan Fatwa DSN dalam akad ijarah, dan peneliti juga bertanya kepada nasabah tentang sistem gadai yang ada di pegadaian syariah.Dari situlah peneliti dapat mengetahui bahwa praktek gadai yang ada di pegadaian syariah belum sesuai dengan Fatwa DSN, ini dikarenakan pada saat jatuh tempo nasabah masih ada yang belum di beritahu melalui surat lelang ataupun telepon dari pegadaian syariahmengenai barang yang akan di lelang. Dan apabila ada kelebihan uang lelangan nasabah tidak diberitahu bahkan apabila diberitahu tidak sepenuhnya. Hanya sebagian kecil saja yang diberikan nasabah.

---

[5]Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1998), hlm. 63.

[6] Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 186.

c. Dokumentasi

Yakni dengan mencari data berupa buku, catatan, arsip, dan sebagainya. Teknik ini dilakukan untuk proses pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.

2. Sumber data

Data merupakan keterangan-keterangan berupa angka, huruf, gambar maupun suara yang diamati tentang suatu hal dan dapat disimpan dalam bentuk berkas.[7] Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah sumber data yang di peroleh secara langsung dari subjek penelitian, yang sumber data informasinya yang di cari melalui responden penelitian, yaitu mereka yang merespon dengan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, baik lisan maupun tertulis, serta dapat pula dalam bentuk catatan, buku, transkrip, makalah, agenda ataupun pedoman penunjang lainnya.

b. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku dan referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.[8]

---

[7]Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 19.

[8] Nazir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, Cet. 1, 2009), hlm. 58.

E. Penegasan Istilah

Dalam pengertian dan latar belakang masalah yang telah diuraikan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap judul tugas akhir "Penerapan Fatwa DSN dalam akad ijarah di Pegadaian Syariah Pekalongan", maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang dipandang masih membutuhkan interprestasi antara lain, yaitu :

1. Penerapan atau pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan atau penerapan akad ijarah dalam pembiayaan pada Pegadaian Syariah Pekalongan.[9]
2. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan atas barang itu sendiri. Dalam penelitian ini akad ijarah digunakan dalam pembiayaan gadai di pegadaian syariah Pekalongan.
3. Pegadaian syariah adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakat atas dasar hukum gadai.[10]

---

[9]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka edisi 3, 2001), hlm. 427.
[10]Ma'aruf Amin, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), hlm. 12.

4. Gadai (*rahn*) adalah pemberian pinjaman dengan memberikan agunan/jaminan barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti (emas, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor).
5. Fatwa DSN merupakan peraturan yang ditetapkan oleh MUI dalam kegiatan perbankan maupun dalam transaksi lainnya yang diatur sesuai dengan syariat Islam.[11]

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peneliti mengambil judul Penerapan Fatwa DSN dalam akad ijarah di Pegadaian Syariah Pekalongan yang merupakan penerapan atau pelaksaan sistem gadai yang ada di pegadaian syariah sudah sesuai atau belum dengan ketetapan Fatwa DSN.

F. Kerangka Teori

Pembatasan dalam pembuatan laporan penelitian tugas akhir di maksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang mengenai penerapan Fatwa DSN dalam akad ijarah, akad ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, sehingga banyak yang menyamakan ijarah dengan *leasing*. Akan tetapi walaupun ada persamaan, namun terdapat beberapa perbedaan yang membedakannya antara lain :

1. Objek pada *leasing* hanya berlaku untuk sewa-menyewa tidak berlaku untuk manfaat tenaga kerja, sedangkan objek yang disewakan dalam ijarah bisa berupa barang/jasa.

---

[11] Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Fajar Interpratama offset, Cet. Pertama, 2006).

2. Metode pembayaran pada leasing hanya terdapat satu metode pembayaran yaitu *not contingent to formance* yang artinya pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa, namun pada ijarah terdapat dua metode pembayaran yaitu : *contingent to formance* yang artinya pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (ijarah gaji dan ijarah sewa), *not to contingent formance* yang artinya pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek yang di sewa (jualah atau *success fee*).
3. Pemindahan kepemilikan dalam *leasingoperating lease*tidak terjadi perpindahan kepemilikan bai diawal maupun di akhir akad dan *financial lease*, ijarah sama dengan *operating lease* namun pada akhir sewa barang yang disewa dapat dijual kepada nasabah. Harga sewa dan harga jual dapat disepakati diawal akad perjanjian.

Dampak dari pembiayaan ijarah di Pegadaian Syariah Pekalongan sangat dirasakan manfaatnya dalam peningkatan usahanya tersebut, dan menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai proses produksi/perdagangannya dan meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari adanya tambahan modal usaha. Namun banyak juga yang tidak sesuai karena banyak dari pengusaha kecil biasanya tidak memiliki pengetahuan dalam mengatur sistem manajemen (UMKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif.[12]

---

[12]Wiloejo Wirjo Wijono, *Apresiasi terhadap Tahun Keuangan Mikro, 2005dan Milenium Development Goa, (MDGS) : "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional, Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan", 2005*, hlm. 1.

Adapun disini juga penulis memberikan sedikit gambaran mengenai penerapan Fatwa DSN yang menjadi ketetapandalam akad ijarah, Dewan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan syariah di seluruh dunia. Peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dikukuhkan oleh SK No. Kep-754/MUI/II/1999.

Adapun tugas, wewenang, fungsi dan peran Dewan Syariah Nasional yaitu:

1. Tugas
   a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksa dana.
   b. Mengeluarkan Fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
2. Wewenang
   a. Mengeluarkan Fatwa yang mengikat DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
   b. Mengeluarkan Fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan /peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti : Departemen keuangan dan BI.
   c. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.

d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam dan luar negeri.

e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpanan dari Fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

3. Fungsi

a. Melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada dibawah pengawasannya.

b. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.

c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran.

d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan.

4. Peran

a. Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

b. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.[13]

Melihat tugas, wewenang, fungsi dan peran Dewan Syariah Nasional tersebut bahwa pada dasarnya ketetapan DSN harus dipatuhi, namun dalam praktiknya masih banyak lembaga keuangan yang berpinsip syariah tetapi belum menerapkan ketetapan Fatwa DSN dalam pembiayaan maupun bertransaksi lainnya.

Dengan ini maka penulis akan membahas tentang permasalahan-permasalahan tersebut pada halaman-halaman berikutnya dengan tujuan untuk memberikan suatu pemahaman atau gambaran tentang pembiayaan ijarah. Akad ijarah terdapat beberapa jenis, yaitu : ijarah amal, ijarah ain, ijarah wa'Iqtina, ijarah musyarakah muntanaqisah, ijarah multijasa. Penerapan Fatwa DSN dalam akad ijarah di Pegadaian Syariah Pekalongan yang telah dibahas oleh penulis, jenis akad ijarah yang digunakan pada pembiayaan di pegadaian syariah Pekalongan ini adalah ijarah amal. Ijarah amal adalah akad ijarah yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang/lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan membayar upah/jasa yang diperoleh.

Dengan demikian pada ijarah amal yang menjadi objek perjanjiansewa-menyewa adalah jasa. Biasanya akad ijarah sering digunakan pada pembiayaan kendaraan bermotor, properti dan barang-barang lainnya yang dapat diambil

---

[13] Naifu, *Dewan Pengawas Syariah Dasar Hukum Persyaratan Anggota serta Tugas dan Wewenangnya*, 2011.

manfaatnya, namun di pegadaian syariah ini adalah akad ijarah juga digunakan pada pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah.[14] Akad ijarah yang dimaksud oleh penulis adalah akad ijarah yang diberikan untuk usaha yang produktif, akad ijarah itu sendiri diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antara lain dengan penguatan aspek disektor usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif.[15]

Sadono Sukirni dalam bukunya "Ekonomi Pembangunan (proses, masalah dan dasar kebijaksanaan)", mengatakan bahwa cara yang paling efektif membendung komunitas adalah untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan masalah dan hambatan pembangunan ekonomi seperti : masalah kekurangan modal dan tenaga ahli dan lain-lain.[16]

Dalam rangka menghindari penelitian pada objek yang sama atau pengulang terhadap suatu penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis melakukan review terhadap kajian berbagai penelitian yang pernah ada. Dimana tema yang akan penulis angkat adalah mengenai penerapan Fatwa DSN dalam akad ijarah di Pegadaian Syariah Pekalongan, ditinjau dari penelitian yang pernah

---

[14] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana prenada media group, 2014).
[15] Ibid, hlm. 266.
[16] Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, Cet. Kedua, 1983).

dilakukan di Pegadaian Syariah Pekalongan khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan ijarah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tugas akhir ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

Pada BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari : Sub BAB latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, penegasan istilah, kerangka teori, sistematika pembahasan.

Dalam BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari : Sub BAB landasan teori yang juga terdapat (prinsip-prinsip hukum, perbedaan akad dan perjanjian, teori hukum Islam, pola pembiayaan syariah, gadai menurut ulama fiqih), adapun Sub BAB kerangka berpikir yang di dalamnya membahas tentang menggambarkan sistem lembaga Pegadaian Syariah, dan juga terdapat Sub BAB penelitian yang relevan (jika ada) yang berisi tentang penelitiannya terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis ambil.

BAB III Profil Pegadaian Syariah Pekalongan, yang terdapat : Sub BAB pengertian pegadaian syariah, ada juga Sub BAB tujuan pegadaian.

Pada BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdapat beberapa Sub BAB diantaranya : Sub BAB hasil penelitian, dan Sub BAB pembahasan.

Dan pada BAB V Penutup, ada beberapa Sub BAB antaranya : simpulan dan saran.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN PEKALONGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis, serta pembahasan atas permasalahan yang telah dirumuskan, maka dapat disimpulkan bahwa : penerapan Fatwa DSN dalam akad ijarah di Pegadaian Syariah Pekalongan belum sesuai dengan prinsip syariah. Hal itu dikarenakan praktek yang terjadi di lapangan masih terdapat beberapa hal yang dipandang menyalahi norma dan bisnis Islam, diantaranya adalah mestinya akad ijarah adalah sewa manfaat bukan sewa modal, mestinya untuk konsumtif bisa menempuh akad *qordul hasan* (pinjaman tanpa bunga). Dari uraian diatas penulis berkesimpulan akad *ijarah* tidak tepat diterapkan di dalam akad gadai, maka akad tersebut belum sesuai dengan prinsip syariah, karena akad *ijarah* tersebut bukan sewa manfaat akan tetapi sewa marhun bih. Pinjaman gadai dalam arti konsumtif yang paling tepat menggunakan *qordul hasan* yaitu pinjaman tanpa bunga, dari sinilah nampak bahwa gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi.

Setelah membaca dan menelusuri hasil penelitian tersebut di atas, kemudian penulis menemukan solusinya bagi kemajuan pegadaian ke depan, baik pegadaian konvensional maupun pegadaian syari'ah pada khususnya, sangat ditentukan oleh faktor internal (kekuatan dalam) yakni masyarakat setempat sebagai pelaksanaan pegadaian syari'ah. Pegadaian dalam wujudnya sekarang ini, yaitu sistem modern yang dikenal dengan nama syariah dan konversional. Selain itu juga mampu menyerap sejumlah inovasi secara berangsur-angsur selama

bertahun-tahun. Atas dasar kemampuan memiliki ciri khas tersendiri yang tidak di ada di tempat lain. Jika dianalisis dengan menggunakan analisis pendapat para ulama dengan tepat, tentang segi-segi positif, negatif, kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancamannya, maka kehadiran pegadaian syariah dapat menempati posisi yang sangat strategis. Telah jelas bahwa sumber-sumber pegadaian sebagai lembaga-lembaga keuangan umat, sebagian besar terletak pada sejauhmana seorang pemimpin, warga masyarakat memanfaatkan besarnya pengaruh hukum Islam yang dimilikinya dan sejauhmana masyarakat memberikan dukungan moral dan demi kemajuan pegadaian syariah tersebut. Dengan segala kemampuan dan fasilitas yang didukung dengan sumber- sumber yang memadai serta pengelolaan yang baik, pegadaian syariah cabang Pekalongan akan tumbuh sebagai sarana dan prasarana serta kesejahteraan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan yang benar-benar Islami.

Salah satu ciri khas hukum Islam adalah adalah ru'sah atau kemudahan, yaitu apabila dalam kondisi yang sangat mendesak atau sangat terpaksa, maka Islam memberi kemudahan artinya boleh melakukan hal yang seharusnya dilarang, akan tetapi hanya sekedarnya saja tidak berlebihan dan tidak melampui batas, kemudahan tersebut bukan merubah hukum yang tadinya haram menjadi halal tidak, hukum tetap haram tetapi boleh dilaksanakan karena untuk mempertahankan hidup.Sebaiknya undang-undang tentang pegadaian syari'ah segera dirumuskan bilamana konsep pegadaian syari'ah sudah siap. Untuk membangun sebuah lembaga pegadaian yang sesuai dengan prinsip syariah, serta terlepas dari unsur riba, harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

hakikat dan fungsi pegadaian, persamaan dan perbedaan gadai Islam dengan gadai konvensional, pengertian gadai antara nilai sosial dan nilai komersial.Sistem gadai yang sesuai dengan prinsip syari'ah sampai saat ini baru sebagian akad yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: belum adanya undang-undang tentang pegadaian syariah. Hasil kajian ini masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan baik dari pihak pengkaji maupun dari penulisan tesis ini.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada hasil kajian mengenai solusi alternatif mekanisme pegadaian syariah, ada beberapa saran yang perlu disampaikan, yaitu:

1. Penelitian ini merupakan tentang akad ijarah di pegadaian syari'ah disamping itu penulisan awal hasilnyapun belum optimal untuk aspek mekanismenya. Oleh karena itu diharapkan bagi para ahli atau peneliti untuk dapat menyempurnakan hasil dari pengkajian ini, demi kemaslahatan umat manusia khususnya umat Islam.
2. Solusi altematif dalam mekanisme akad ijarah di pegadaian syari'ah kebanyakan ditulis atas pemikiran sendiri, karena belum adanya banyak sumber yang dapat dijadikan rujukan dan hanya menggunakan interpretasi kaidah-kaidah fiqih Islam.
3. Peneliti belum mampu melihat secara keseluruhan dalam pelaksanaan operasionalisasi perusahaan umum pegadaian syariah cabang Pekalongan.

Hal itu disebabkan antara lain salah satu sumber diantaranya kurangnya buku-buku yang membahas secara langsung tentang pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

Brosur pegadaian syariah cabang pekalongan, tahun 2009.

Abdul Ghafar Anshori, 2006, Gadai Syariah di Indonesia, Konsep Implementasi Institusional, UGM press, edisi pertama, Yogyakarta.

Ahmad Kami dan Fauzan, 2007, Kitab Undang-Undang Dasar Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, Kencana Prenada dan Media Group, Edisi Pertama, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1998, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Mardalis, 1998, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.

Iqbal Hasan, 2006, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Nazir, Metode Penelitian.

Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Edisi tiga, Jakarta.

Ma'aruf Amin, 2005, Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah, Renaisan, Jakarta.

Wiloejo Wirjo Wijono, 2005, Apresiasi terhadap Tahun Keuangan 2005 dan Millenium Development Goa (MDGS) : " Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional, Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan ".

Naifu, 2011, Dewan Pengawas Syariah Dasar Hukum Persyaratan Anggota serta Tugas dan Wewenangnya.

Sutan Remy Sjahdeini, 2014, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Kencana Prenada Media Group, Jakara.

Basyir, Ahmad Azhar, 1983, Hukum Islam Tentang Riba, PT. Al-Ma'arif, cet. Kedua, Bandung.

Muhammad, 2004, Bank Syariah, Ekonomi Edisi Pertama, Yogyakarta.

Adiwarman. A. Karim, 2014, Bank Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1977, Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Pemanfaatan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.

Marvyn. K. Lewis dan Latifa. M. Alqaoud, 2007, Perbankan Syariah, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1979, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung.

Chuzaimah, 1995, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, LSIK, Jakarta.

Umar Shihab, 2005, kontektual Al-Qur'an Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an, Penamadani, cet. Ketiga, Jakarta.

Saraksi, Al-Mabshut, 15:74, Al-umm, 3:250, sebagaimana dikutip oleh Adi Sulistyono, Teori Hukum.

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

M. Sholahuddin, 2007, Asas Ekonomi Islam, Raja Grafindo Persada, cet. Pertama, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1985, Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional, Sinar Baru, Bandung.

Sazlis Rais, 2006, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional, UI Press, cet. Pertama, Jakarta.

Ibnu Qudhamah, Al-mughny, Mahtoba Turriyah, Al-Haditsah, Juz enam, Riyad, 2004, sebagaimana dikutip oleh Adi Sulistyono, Teori Hukum.

Latifa. M. Alqoud, 2008, Perbankan Syariah, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.

Muhammad Yusuf, 2000, Pegadaian Konvensional dalam Perspektif Hukum Islam.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, "Komplikasi Hukum Ekonomi

Syariah".

Zaenudin Ali, 2008, Gadai Syariah, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008, Buku Induk Ekonomi Islam, Az-zahra, cet. Pertama, Yogyakarta.

Nasution. S, 1988, Metodologi Penelitian Naturlaistik Kualitatif, Tarsito, Bandung.

Dokumen Pegadaian Syariah cabang Pekalongan, 2004.

Brosur Pegadaian Syariah cabang Pekalongan, Murabahah Logam Mulia, 2016.

Brosur Pegadaian cabang Pekalongan, Arrum Kendaraan, 2016.

Brosur Pegadaian Syariah cabang Pekalongan, contoh simulasi Arrum Emas, 2016.

Abdul Aziz Dahlan, 2000, Ensiklopedi Hukum Islam, Ihtiar Baru Hove I, Jakarta.

Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain.

Rachmat Starief, M.A, Konsep Gadai dalam Fiqh Islam antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial dalam Problematika Hukum Isam Kontemporer.

Abdul Ghofur Anshori, 2008, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, Pustaka Pelajar, cet. Pertama, Yogyakarta.

Radimat Safie'i, 1995, Konsep Gadai dalam Fiqh Islam : Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial dalam Problematika Hukum-Hukum Islam Kontemporer, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta.

Lampiran 4

PENGESAHAN LAPORAN

Laporan Praktik/Magang Mahasiswa Prodi D3 Perbankan Syariah Jurusan Syarl'ah STAIN Pekalongan tahun akademik 2015/2016 di Pegadaian Syariah Ponolawen, 17 februari s/d 31 Maret 2016 yang disusun oleh kelompok M Faris Rahman (.2012113104.), Fiqih Fadhila Widodo (.2012113102.), Mega Mita (.2012113098.), Dwiana purnamasari (.2012113111.) ini telah dikonsultasikan dan diketahui oleh Dosen Pembimbing dan Direktur/Manajer Bank serta disahkan oleh ketua Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan :

Hari : Senin

Tanggal : 18 April 2016

Pekalongan, 18/4/2016

Direktur/Manajer

Pegadaian Syariah

(.....)

NIK. P.00504

Pembimbing

(SAIF ASKARI)

NIP. 19580706199001 1002

Mengetahui,

KTP Prodi D,3 Perbankan Syariah

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

(Ahmad. Rosyid)

19790331 200604 1003

PEGADAIAN SYARIAH PEKALONGAN

JL. Kh. Mas mansyur No. 166, Bendan semarang

kota Pekalongan, Jawa Tengah

Surat Keterangan

Assalammualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pegadaian Syariah menerangkan mahasiswi berikut ini :

Nama : Mega Mita

NIM : 2012113098

Program studi : D3 Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Penerapan Fatwa DSN dalam akad ijarah di Pegadaian Syariah Pekalongan.

Adalah benar-benar telah melaksanakan riset Tugas Akhir, guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) perbankan syariah Pekalongan.

Dengan surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 MEI 2016

Mengatahui,

Direktur/Manajer

Pegadaian Syariah

HIK. P 80504